

## Pemberitahuan Proses Pengurusan Pengesahan Dokumen di

### Konsulat China

#### **Pengenalan**

Berdasarkan konvensi suatu negara dan praktiknya dalam Konsulat China, tujuan pengurusan pengesahan dokumen adalah agar dokumen notarisasi yang dikeluarkan suatu negara memiliki kekuatan hukum di negara lainnya, bukan karena mencurigai asli atau tidaknya cap dan tandatangan tetapi mempengaruhi keabsahan dokumen. Kedua-taan Besar boleh menerima dokumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri Indonesia,

#### **Persyaratan Pengurusan**

Dokumen yang akan dilgalisasi harus memenuhi beberapa persyaratan :

1. Keadbes hanya menerima pengesahan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Indonesia atau dari kantor notaris Indonesia dan telah melalui pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri Indonesia. Diluar negara Indonesia, dokumen yang dikeluarkan oleh negara lain, yang akan dipergunakan di Indonesia atau dinegara ke-3, Keadbes tidak menerima pengesahannya.
2. Setiap dokumen yang isinya menurut hukum menetapkan orang yang bersangkutan menandatangani dihadapan petugas notaris, bila petugas notaries dalam kesaksiannya menyatakan tidak menyaksikan tanda tangan dihadapannya, atau hanya terbukti dokumen hanya terdaftar di kantor notaries, Keadbes menganggap dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak akan memberi pengesahan.
3. Isi dokumen tidak boleh ada kata-kata yang dengan jelas melanggar kepentingan negara China, hokum dan moralitas. Tidak menulis huruf CHINA dengan CINA, tidak menyebut TAIWAN, HONGKONG, dan MACAU sebagai suatu negara. Contoh : menyatakan HONGKONG dengan tepat adalah ( HONGKONG, CHINA ) atau ( HONGKONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION ).
4. Bila kertas dokumen lebih dari satu lembar, bagian kepala kertas harus disusun agar terlihat lembaran berikutnya, dijilid, dan diberi cap kesatuan.
5. Dokumen pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham, atau Departemen Luar Negeri lembarannya harus diletakkan di paling belakang dokumen, bila dibelakang dokumen pengesahan masih terdapat lembaran2 yang lain, Keadbes tidak akan bisa memberikan pengesahan pada seluruh dokumen.